



PUTUSAN

---

No. 427/Pid.B/2012/PN.Dps.

**“DEMI KEADILAN**

**BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama yang diperiksa secara Biasa dengan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama para Terdakwa :

I. UMAR FARUQ, Tempat lahir : Jember, Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/8 Agustus 1989, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Kewarnanegaraan : Indonesia, Tempat tinggal Jalan Raya Uluwatu Gang Lestari, Jimbaran-Kuta-Badung, Agama Islam, pekerjaan Tukang Bangunan;

II. IMAM TURMUDI, Tempat lahir : Sumenep, Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/15 Maret 1993, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Kewarnanegaraan : Indonesia, Tempat tinggal Proyek Pembangunan rumah di Taman Mumbul Jimbaran Kuta-Badung, Agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan;

Terdakwa I dan II ditahan sejak tanggal 13 Maret 2012 s/d sekarang;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat Hukum; **PENGADILAN NEGERI** tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Terdakwa dan saksi-saksi di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I **UMAR FARUQ** dan Terdakwa II **IMAM TURMUDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **UMAR FARUQ** dan Terdakwa II **IMAM TURMUDI** dengan pidana penjara masing-masing selama **9 (sembilan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mesin molen warna orange, Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu pihak Bengkel Karya Tehnic Ubung Denpasar.
  - 2 (dua) batang besi ulir masing-masing panjang 70 cm dan 80 cm; Dikembalikan kepada saksi I KETUT SUJANA.
  - Uang tunai sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) ; Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan dari para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Majelis Hakim dengan alasan ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa, sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I **UMAR FARUQ** dan Terdakwa II **IMAM TURMUDI**, pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2012 sekira pukul 20.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Proyek Pekerjaan Sederan Wantilan di Banjar Cengkilung, Desa Peguyangan Kangin Denpasar Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit mesin molen warna orange yang seluruhnya atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian kepunyaan orang lain yakni kepunyaan Bengkel Karya Tehnic Ubung Denpasar, 1 (satu) unit grobak arco warna merah, 3 (tiga) buah besi kolom dan 2 (dua) batang besi ulir yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni kepunyaan saksi I KETUT SUJANA, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2012 sekira pukul 15.00 wita Terdakwa I UMAR FARUQ mengajak Terdakwa II IMAM TURMUDI untuk mengambil barang yang ada di dalam area proyek dan Terdakwa II IMAM TURMUDI pun menyetujuinya, kemudian Terdakwa I UMAR FARUQ mencari calon pembeli yaitu saksi ABDUL HARIS NASUTION dan menyewa sebuah mobil Suzuki Carry warna hitam jenis pick up, setelah itu sekira pukul 20.00 wita Terdakwa I UMAR FARUQ bersama dengan Terdakwa II IMAM TURMUDI masuk ke dalam areal Proyek Pekerjaan Sederan Wantilan di Banjar Cengkilung, Desa Peguyangan Kangin Denpasar Utara melalui pintu yang dikelilingi oleh pagar pembatas berupa tembok batako lalu Terdakwa I UMAR FARUQ bersama dengan Terdakwa II IMAM TURMUDI mengambil 1 (satu) unit mesin molen warna orange milik Bengkel Karya Tehnic Ubung Denpasar, 1 (satu) unit grobak arco warna merah, 3 (tiga) buah besi kolom serta 2 (dua) batang besi ulir milik saksi I KETUT SUJANA lalu diangkut dengan menggunakan sebuah mobil Suzuki Carry warna hitam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis pick up kemudian dibawa ke tempat saksi ABDUL HARIS NASUTION di Jalan Sri Kresna No.11 Legian Kuta Badung.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I UMAR FARUQ menjual 1 (satu) unit mesin molen warna orange dan 3 (tiga) buah besi kolom serta 2 (dua) batang besi ulir tersebut kepada saksi ABDUL HARIS NASUTION seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) unit grobak arco warna merah dijual oleh Terdakwa I UMAR FARUQ kepada seorang tukang bangunan yang tidak diketahui identitasnya seharga Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I UMAR FARUQ menggunakan uang hasil penjualan barang-barang tersebut untuk membayar sewa mobil sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), diberikan kepada sopir dan kernet sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), untuk membayar hutang kepada orang bernama UNTUNG sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), diserahkan kepada Terdakwa II IMAM TURMUDI sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), membeli manakan dan minuman sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) belum sempat dipergunakan.
- Bahwa Terdakwa I UMAR FARUQ dan Terdakwa II IMAM TURMUDI dalam melakukan perbuatannya tersebut tanpa izin dari saksi I KETUT SUJANA dan pihak Bengkel Karya Teknik Ubung Denpasar selaku pemilik barang dan akibat perbuatan Terdakwa I



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UMAR FARUQ dan Terdakwa II IMAM TURMUDI, saksi I KETUT SUJANA mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 16.375.000,- (enam belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, sebagai berikut :

1. Saksi, I KETUT SUJANA :

di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, tidak pula ada hubungan kerja demikian pula sebaliknya;
- bahwa saksi mengaku pernah diperiksa di Kepolisian dan semua keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa telah hilang barang berupa 1 (satu) unit mesin molen warna orange milik Bengkel Karya Tehnic Ubung Denpasar yang sebelumnya saksi sewa, 1 (satu) unit grobak arco warna merah, 3 (tiga) buah besi kolom serta 2 (dua) batang besi ulir milik saksi sendiri dan baru saksi ketahui barang itu hilang pada hari Senin tanggal 12 Maret 2012 sekira pukul 09.00 wita;
- Bahwa sebelum hilang barang-barang tersebut ditaruh di areal Proyek Pekerjaan Senderan Wantilan di Banjar Cengkilung, Desa Peguyangan Kangin Denpasar Utara yang mana areal proyek tersebut ada pintunya yang dikelilingi oleh pagar pembatas berupa tembok batako dan di dalam areal proyek terdapat bedeng yang ditinggali oleh buruh-buruh termasuk para pelaku tersebut;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para pelaku yang bernama UMAR FARUQ dan IMAM TURMUDI adalah tukang yang bekerja di proyek tersebut dan setelah kejadian keduanya menghilang tanpa izin dan sepengetahuan saksi padahal pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2012 sekira pukul 11.00 wita keduanya masih ada di areal proyek Pekerjaan Senderan Wantilan di Banjar Cengkilung, Desa Peguyangan Kangin Denpasar Utara;
- Bahwa kerugian sebesar Rp 16.375.000,- dan pelakunya tidak ada minta izin kepada saksi untuk mengambil barang tersebut;

## 2. Saksi, ABDUL HARIS NASUTION :

di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, tidak pula ada hubungan kerja demikian pula sebaliknya;
- bahwa saksi mengaku pernah diperiksa di Kepolisian dan semua keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa saksi telah membeli 1 (satu) unit mesin molen warna orange dan 3 (tiga) buah besi kolom serta 2 (dua) batang besi ulir dari Umar Faruq seharga Rp 1.500.000,- pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2012 sekira pukul 20.30 wita bertempat di rumah saksi di Jl. Sri Kresna No.11 Lingkungan Legian Kelod Kab. Badung.
- Bahwa setelah di Kantor Polisi saksi baru tahu kalau barang yang saksi beli dari Umar Faruq tersebut adalah diambil dari proyek karena sebelumnya saksi tidak menanyakannya kepada yang bersangkutan;
- Bahwa yang mengantarkan barang tersebut ke rumah saksi adalah Umar Faruq bersama dengan temannya yang bernama Imam Turmudi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi, I GUSTI NGURAH ASIAWAN :

di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan para Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, tidak pula ada hubungan kerja demikian pula sebaliknya;
- bahwa saksi mengaku pernah diperiksa di Kepolisian dan semua keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa saksi telah menangkap para terdakwa yang bernama UMAR FARUQ dan IMAM TURMUDI pada hari Senin tanggal 12 Maret 2012 sekira pukul 20.00 wita di areal parker Komplek Padang Galak Denpasar Timur bersama dengan rekan Putu Sudiatmika dan Nyoman Sudarsa, karena pelaku telah melakukan pencurian barang berupa 1 (satu) unit mesin molen warna orange, 1 (satu) unit grobak arco warna merah, 3 (tiga) buah besi kolom serta 2 (dua) batang besi ulir milik Ketut Sujana berdasarkan laporan dari masyarakat;
- Bahwa sebelum hilang barang-barang tersebut ditaruh di areal Proyek Pekerjaan Senderan Wantilan di Banjar Cengkilung, Desa Peguyangan Kangin Denpasar Utara yang mana para pelaku bekerja di proyek tersebut;
- Bahwa pada saat ditanya para pelaku mengakui telah mengambil barang tersebut kemudian barang berupa 1 (satu) unit mesin molen warna orange dan 3 (tiga) buah besi kolom serta 2 (dua) batang besi ulir dijual kepada ABDUL HARIS NASUTION sedangkan 1 (satu) unit grobak arco warna merah dijual kepada seorang tukang bangunan yang tidak diketahui identitasnya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Abdul Haris Nasution saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin molen warna orange dan 2 (dua) batang besi ulir.

Menimbang, bahwa semua keterangan saksi dibenarkan oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan para Terdakwa, sebagai berikut :

UMAR FARUQ :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2012 sekira pukul 15.00 wita Terdakwa mengajak IMAM TURMUDI untuk mengambil barang yang ada di dalam area proyek dan II IMAM TURMUDI pun menyetujuinya.
- Bahwa kemudian Terdakwa mencari calon pembeli yaitu ABDUL HARIS NASUTION dan menyewa mobil pick up, setelah itu sekira pukul 20.00 wita Terdakwa bersama dengan IMAM TURMUDI masuk ke dalam areal Proyek Pekerjaan Sederan Wantilan di Banjar Cengkilung, Desa Peguyangan Kangin Denpasar Utara melalui pintu yang dikelilingi oleh pagar pembatas berupa tembok batako lalu Terdakwa bersama dengan IMAM TURMUDI mengambil 1 (satu) unit mesin molen warna orange milik Bengkel Karya Tehnic Ubung Denpasar, 1 (satu) unit grobak arco warna merah, 3 (tiga) buah besi kolom serta 2 (dua) batang besi ulir lalu diangkut dengan menggunakan 1 unit mobil pick up kemudian dibawa ke tempat saksi ABDUL HARIS NASUTION di jalan Sri Kresna No.11 Legian Kuta Badung.
- Bahwa 1 (satu) unit mesin molen warna orange dan 3 (tiga) buah besi kolom serta 2 (dua) batang besi ulir terdakwa jual

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada ABDUL HARIS NASUTION seharga Rp 1.500.000,- sedangkan 1 (satu) unit grobak arco warna merah dijual kepada seorang tukang bangunan yang tidak diketahui identitasnya seharga Rp 75.000,-.

- Bahwa selanjutnya uang hasil penjualan barang-barang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk membayar sewa mobil sebesar Rp 200.000,-, diberikan kepada sopir dan kernet sebesar Rp 150.000,-, untuk membayar utang kepada orang bernama UNTUNG sebesar Rp 200.000,-, dibagi untuk IMAM TURMUDI sebesar Rp 150.000,-, membeli makanan dan minuman sebesar Rp 75.000,- dan sisanya sebesar Rp 800.000,- belum sempat dipergunakan.
- Bahwa Terdakwa dan IMAM TURMUDI mengambil barang tersebut tanpa izin dari pemiliknya.

### IMAM TURMUDI :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2012 sekira pukul 15.00 wita Terdakwa Umar Faruq mengajak terdakwa untuk mengambil barang yang ada di dalam area proyek dan terdakwa pun menyetujuinya.
- Bahwa kemudian Umar Faruq mencari calon pembeli yaitu ABDUL HARIS NASUTION dan menyewa mobil pick up, setelah itu sekira pukul 20.00 wita Terdakwa bersama dengan Umar Faruq masuk ke dalam areal Proyek Pekerjaan Senderan Wantilan di Banjar Cengkilung, Desa Peguyangan Kangin Denpasar Utara melalui pintu yang dikelilingi oleh pagar pembatas berupa tembok batako lalu Terdakwa bersama dengan Umar Faruq mengambil 1 (satu) unit mesin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



molen warna orange milik Bengkel Karya Tehnic Ubung Denpasar, 1 (satu) unit grobak arco warna merah, 3 (tiga) buah besi kolom serta 2 (dua) batang besi ulir lalu diangkut dengan menggunakan 1 unit mobil pick up kemudian dibawa ke tempat ABDUL HARIS NASUTION di jalan Sri Kresna No.11 Legian Kuta Badung.

- Bahwa 1 (satu) unit mesin molen warna orange dan 3 (tiga) buah besi kolom serta 2 (dua) batang besi ulir Umar Faruq jual kepada ABDUL HARIS NASUTION seharga Rp 1.500.000,- sedangkan 1 (satu) unit grobak arco warna merah dijual kepada seorang tukang bangunan yang tidak diketahui identitasnya seharga Rp 75.000,-.
- Bahwa selanjutnya uang hasil penjualan barang-barang tersebut dipergunakan oleh Umar Faruq untuk membayar sewa mobil sebesar Rp 200.000,-, diberikan kepada sopir dan kernet sebesar Rp 150.000,-, untuk membayar utang kepada orang bernama UNTUNG sebesar Rp 200.000,-, dibagi untuk terdakwa sebesar Rp 150.000,-, membeli manakan dan minuman sebesar Rp 75.000,- dan sisanya sebesar Rp 800.000,- belum sempat dipergunakan.
- Bahwa Terdakwa dan Umar Faruq mengambil barang tersebut tanpa ijin dari pemiliknya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mesin molen warna orange, Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu pihak Bengkel Karya Tehnic Ubung Denpasar.
- 2 (dua) batang besi ulir masing-masing panjang 70 cm dan 80 cm;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal, maka sesuai dengan fakta dalam persidangan, bahwa Terdakwa terbukti dalam dakwaan tersebut, melanggar pasal 363 ayat 1 ke-3 dan ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan di waktu malam;
6. Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
7. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

### Ad.1 Unsur "Barang Siapa" :

Bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa", adalah subyek atau pelaku atas suatu tindak pidana, yakni seseorang tertentu sebagai pribadi (*natuurlijk persoon*) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, tidak lain daripada orang itu sendiri, yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Bahwa dalam hal ini yang dimaksud dengan "Barang Siapa" dalam Dakwaan Penuntut Umum dimaksud adalah Terdakwa I **UMAR FARUQ** dan Terdakwa II **IMAM TURMUDI** dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan dimana berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa selama persidangan, terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak ditemukan adanya perilaku baik jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembeda dan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kemampuan untuk bertanggung jawab. Dengan demikian unsur "barang siapa" telah terbukti.

## Ad.2 Unsur "Mengambil barang sesuatu" :

Yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa suatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata. Pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat.

Sedangkan yang dimaksud dengan benda / barang adalah benda-benda yang berwujud dan benda tidak berwujud serta benda yang bergerak.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa yang terungkap dalam persidangan diperoleh fakta sbb :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2012 sekira pukul 15.00 wita Terdakwa I UMAR FARUQ mengajak Terdakwa II IMAM TURMUDI untuk mengambil barang yang ada di dalam area proyek dan Terdakwa II IMAM TURMUDI pun menyetujuinya, kemudian Terdakwa I UMAR FARUQ mencari calon pembeli yaitu saksi ABDUL HARIS NASUTION dan menyewa mobil pick up, setelah itu sekira pukul 20.00 wita Terdakwa I UMAR FARUQ bersama dengan Terdakwa II IMAM TURMUDI masuk ke dalam areal Proyek Pekerjaan Senderan Wantilan di Banjar Cengkilung, Desa Peguyangan Kangin Denpasar Utara melalui pintu lalu Terdakwa I UMAR FARUQ bersama dengan Terdakwa II IMAM TURMUDI mengambil 1 (satu) unit mesin molen warna orange milik Bengkel Karya Tehnic Ubung Denpasar, 1 (satu) unit grobak arco warna merah, 3 (tiga) buah besi kolom serta 2 (dua) batang besi ulir milik saksi I KETUT SUJANA lalu diangkut dengan menggunakan 1 unit mobil pick up kemudian dibawa ke tempat saksi ABDUL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARIS NASUTION di jalan Sri Kresna No.11  
Legian Kuta Badung.

- Bahwa 1 (satu) unit mesin molen warna orange dan 3 (tiga) buah besi kolom serta 2 (dua) batang besi ulir dijual kepada saksi ABDUL HARIS NASUTION seharga Rp 1.500.000,- sedangkan 1 (satu) unit grobak arco warna merah dijual kepada seorang tukang bangunan yang tidak diketahui identitasnya seharga Rp 75.000,-.
- Bahwa selanjutnya uang hasil penjualan barang-barang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa I UMAR FARUQ untuk membayar sewa mobil sebesar Rp 200.000,-, diberikan kepada sopir dan kernet sebesar Rp 150.000,-, untuk membayar utang kepada orang bernama UNTUNG sebesar Rp 200.000,-, dibagi untuk terdakwa II IMAM TURMUDI sebesar Rp 150.000,-, membeli makanan dan minuman sebesar Rp 75.000,- dan sisanya Rp 800.000,- belum sempat dipergunakan.
- Bahwa sebelum hilang barang-barang tersebut ditaruh di areal Proyek Pekerjaan Senderan Wantilan di Banjar Cengkilung, Desa Peguyangan Kangin Denpasar Utara yang mana areal proyek tersebut ada pintunya yang dikelilingi oleh pagar pembatas berupa tembok batako dan di dalam areal proyek terdapat bedeng yang ditinggali oleh buruh-buruh termasuk para pelaku tersebut.
- Bahwa Terdakwa I UMAR FARUQ dan Terdakwa II IMAM TURMUDI dalam melakukan perbuatannya tersebut tanpa izin dari saksi I KETUT SUJANA dan pihak Bengkel Karya Tehnic Ubung Denpasar selaku pemilik barang dan akibat perbuatan Terdakwa I

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



UMAR FARUQ dan Terdakwa II IMAM TURMUDI, saksi I KETUT SUJANA mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 16.375.000,-.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwa molen, besi dan gerobak arco adalah termasuk pengertian barang berwujud dan barang itu telah berpindah tempat dari tempatnya semula yaitu dari dalam areal proyek ke tangan para terdakwa yang kemudian diangkut dengan mobil dan dijual kepada orang lain. Dengan demikian unsur "*mengambil barang sesuatu*" telah terbukti.

**Ad.3 Unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" :**

Berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa yang terungkap dalam berkas perkara diperoleh fakta bahwa barang berupa 1 (satu) unit mesin molen warna orange milik Bengkel Karya Tehnic Ubung Denpasar sedangkan 1 (satu) unit grobak arco warna merah, 3 (tiga) buah besi kolom serta 2 (dua) batang besi ulir milik saksi I KETUT SUJANA sehingga jelas barang tersebut bukan milik para terdakwa. Dengan demikian unsur "*yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" telah terbukti.

**Ad.4 Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" :**

Menurut Prof. Mr. T.J. NOYON, secara "Melawan Hukum" (*wederrechtelijk*) berarti bertentangan dengan hak pribadi orang lain. Selanjutnya menurut Prof. Mr. D. Simons berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya. Sedangkan yang dimaksud dengan memiliki adalah menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, misalnya perbuatan-perbuatan memiliki bagi dirinya sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikan, yang semuanya tidak boleh ia lakukan karena ia bukanlah pemiliknya.

Begitu juga S.R. SIANTURI dalam bukunya yang berjudul "Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya" menyatakan bahwa yang dimaksud dengan memiliki ialah melakukan perbuatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. Berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa yang terungkap dalam persidangan diperoleh fakta sbb :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2012 sekira pukul 15.00 wita Terdakwa I UMAR FARUQ mengajak Terdakwa II IMAM TURMUDI untuk mengambil barang yang ada di dalam area proyek dan Terdakwa II IMAM TURMUDI pun menyetujuinya, kemudian Terdakwa I UMAR FARUQ mencari calon pembeli yaitu saksi ABDUL HARIS NASUTION dan menyewa mobil pick up, setelah itu sekira pukul 20.00 wita Terdakwa I UMAR FARUQ bersama dengan Terdakwa II IMAM TURMUDI masuk ke dalam areal Proyek Pekerjaan Senderan Wantilan di Banjar Cengkilung, Desa Peguyangan Kangin Denpasar Utara melalui pintu lalu Terdakwa I UMAR FARUQ bersama dengan Terdakwa II IMAM TURMUDI mengambil 1 (satu) unit mesin molen warna orange milik Bengkel Karya Tehnic Ubung Denpasar, 1 (satu) unit grobak arco warna merah, 3 (tiga) buah besi kolom serta 2 (dua) batang besi ulir milik saksi I KETUT SUJANA lalu diangkut dengan menggunakan 1 unit mobil pick up kemudian dibawa ke tempat saksi ABDUL HARIS NASUTION di jalan Sri Kresna No.11 Legian Kuta Badung.
- Bahwa 1 (satu) unit mesin molen warna orange dan 3 (tiga) buah besi kolom serta 2 (dua) batang besi ulir dijual kepada saksi ABDUL HARIS NASUTION seharga Rp 1.500.000,- sedangkan 1 (satu) unit grobak arco warna merah dijual kepada seorang tukang bangunan seharga Rp 75.000,-.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa selanjutnya uang hasil penjualan barang-barang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa I UMAR FARUQ untuk membayar sewa mobil sebesar Rp 200.000,-, diberikan kepada sopir dan kernet sebesar Rp 150.000,-, untuk membayar utang kepada orang bernama UNTUNG sebesar Rp 200.000,-, dibagi untuk terdakwa II IMAM TURMUDI sebesar Rp 150.000,-, membeli makanan dan minuman sebesar Rp 75.000,- dan sisanya sebesar Rp 800.000,- belum sempat dipergunakan.
- Bahwa sebelum hilang barang-barang tersebut ditaruh di areal Proyek Pekerjaan Senderan Wantilan di Banjar Cengkilung, Desa Peguyangan Kangin Denpasar Utara yang mana areal proyek tersebut ada pintunya yang dikelilingi oleh pagar pembatas berupa tembok batako dan di dalam areal proyek terdapat bedeng yang ditinggali oleh buruh-buruh termasuk para pelaku tersebut.
- Bahwa Terdakwa I UMAR FARUQ dan Terdakwa II IMAM TURMUDI dalam melakukan perbuatannya tersebut tanpa izin dari saksi I KETUT SUJANA dan pihak Bengkel Karya Tehnic Ubung Denpasar selaku pemilik barang dan akibat perbuatan Terdakwa I UMAR FARUQ dan Terdakwa II IMAM TURMUDI, saksi I KETUT SUJANA mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 16.375.000,-.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa terdakwa tidak berhak atas barang milik saksi I KETUT SUJANA dan pihak Bengkel Karya Tehnic Ubung Denpasar. Dengan demikian unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terbukti.

Ad.5 Unsur " **Yang dilakukan diwaktu malam** " :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut ketentuan Pasal 98 KUHPidana, yang dimaksud dengan waktu "**malam**" adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Berdasarkan keterangan saksi serta keterangan terdakwa yang terungkap dalam persidangan diperoleh fakta bahwa :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2012 sekira pukul 15.00 wita Terdakwa I UMAR FARUQ mengajak Terdakwa II IMAM TURMUDI untuk mengambil barang yang ada di dalam area proyek dan Terdakwa II IMAM TURMUDI pun menyetujuinya, kemudian Terdakwa I UMAR FARUQ mencari calon pembeli yaitu saksi ABDUL HARIS NASUTION dan menyewa mobil pick up, setelah itu **sekira pukul 20.00 wita** Terdakwa I UMAR FARUQ bersama dengan Terdakwa II IMAM TURMUDI masuk ke dalam areal Proyek Pekerjaan Senderan Wantilan di Banjar Cengkilung, Desa Peguyangan Kangin Denpasar Utara melalui pintu lalu Terdakwa I UMAR FARUQ bersama dengan Terdakwa II IMAM TURMUDI mengambil 1 (satu) unit mesin molen warna orange milik Bengkel Karya Tehnic Ubung Denpasar, 1 (satu) unit grobak arco warna merah, 3 (tiga) buah besi kolom serta 2 (dua) batang besi ulir milik saksi I KETUT SUJANA lalu diangkut dengan menggunakan 1 unit mobil pick up kemudian dibawa ke tempat saksi ABDUL HARIS NASUTION di jalan Sri Kresna No.11 Legian Kuta Badung.

- Bahwa sebelum hilang barang-barang tersebut ditaruh di areal Proyek Pekerjaan Senderan Wantilan di Banjar Cengkilung, Desa Peguyangan Kangin Denpasar Utara yang mana areal proyek tersebut ada pintunya yang dikelilingi oleh pagar pembatas berupa tembok batako dan di dalam areal proyek terdapat bedeng yang ditinggali oleh buruh-buruh termasuk para pelaku tersebut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas jelas tergambar bahwa pada pukul **20.00 Wita**, matahari dalam keadaan terbenam dan belum terbit. Dengan demikian unsur " Yang dilakukan di waktu malam " telah terbukti.

Ad.6 Unsur "**Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak** " :

Menurut R. Soesilo dalam bukunya "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar - Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal" menyatakan bahwa **rumah (woning)** adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam artinya untuk makan, tidur dsb. Berdasarkan keterangan saksi serta keterangan terdakwa yang terungkap dalam persidangan diperoleh fakta bahwa :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2012 sekira pukul 15.00 wita Terdakwa I UMAR FARUQ mengajak Terdakwa II IMAM TURMUDI untuk mengambil barang yang ada di dalam area proyek dan Terdakwa II IMAM TURMUDI pun menyetujuinya, kemudian Terdakwa I UMAR FARUQ mencari calon pembeli yaitu saksi ABDUL HARIS NASUTION dan menyewa mobil pick up, setelah itu sekira pukul 20.00 wita Terdakwa I UMAR FARUQ bersama dengan Terdakwa II IMAM TURMUDI masuk ke dalam areal Proyek Pekerjaan Sederan Wantilan di Banjar Cengkilung, Desa Peguyangan Kangin Denpasar Utara melalui pintu lalu Terdakwa I UMAR FARUQ bersama dengan Terdakwa II IMAM TURMUDI mengambil 1 (satu) unit mesin molen warna orange milik Bengkel Karya Tehnic Ubung Denpasar, 1 (satu) unit grobak arco warna merah, 3 (tiga) buah besi kolom serta 2 (dua) batang besi ulir milik saksi I KETUT SUJANA lalu diangkut dengan menggunakan 1 unit mobil pick up kemudian dibawa ke tempat



saksi ABDUL HARIS NASUTION di jalan Sri Kresna No.11 Legian Kuta Badung.

- Bahwa sebelum hilang barang-barang tersebut ditaruh di areal Proyek Pekerjaan Senderan Wantilan di Banjar Cengkilung, Desa Peguyangan Kangin Denpasar Utara yang mana areal proyek tersebut ada pintunya yang dikelilingi oleh pagar pembatas berupa tembok batako dan di dalam areal proyek terdapat bedeng yang ditinggali oleh buruh-buruh termasuk para pelaku tersebut.

Dengan demikian unsur "*Dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*" telah terbukti.

Ad.7 Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" :

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang terungkap dalam persidangan, diperoleh fakta sbb :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2012 sekira pukul 15.00 wita Terdakwa I UMAR FARUQ mengajak Terdakwa II IMAM TURMUDI untuk mengambil barang yang ada di dalam area proyek dan Terdakwa II IMAM TURMUDI pun menyetujuinya, kemudian Terdakwa I UMAR FARUQ mencari calon pembeli yaitu saksi ABDUL HARIS NASUTION dan menyewa mobil pick up, setelah itu sekira pukul 20.00 wita Terdakwa I UMAR FARUQ bersama dengan Terdakwa II IMAM TURMUDI masuk ke dalam areal Proyek Pekerjaan Senderan Wantilan di Banjar Cengkilung, Desa Peguyangan Kangin Denpasar Utara melalui pintu lalu Terdakwa I UMAR FARUQ bersama dengan Terdakwa II IMAM TURMUDI mengambil 1 (satu) unit mesin molen warna orange milik Bengkel Karya Tehnic Ubung Denpasar, 1 (satu) unit grobak arco warna merah, 3 (tiga) buah besi kolom serta 2 (dua) batang besi ulir milik saksi I KETUT SUJANA lalu



diangkut dengan menggunakan 1 unit mobil pick up kemudian dibawa ke tempat saksi ABDUL HARIS NASUTION di jalan Sri Kresna No.11 Legian Kuta Badung.

Bahwa 1 (satu) unit mesin molen warna orange dan 3 (tiga) buah besi kolom serta 2 (dua) batang besi ulir dijual kepada saksi ABDUL HARIS NASUTION seharga Rp 1.500.000,- sedangkan 1 (satu) unit grobak arco warna merah dijual kepada seorang tukang bangunan yang tidak diketahui identitasnya seharga Rp 75.000,-.

- Bahwa selanjutnya uang hasil penjualan barang-barang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa I UMAR FARUQ untuk membayar sewa mobil sebesar Rp 200.000,-, diberikan kepada sopir dan kernet sebesar Rp 150.000,-, untuk membayar utang kepada orang bernama UNTUNG sebesar Rp 200.000,-, dibagi untuk terdakwa II IMAM TURMUDI sebesar Rp 150.000,-, membeli makanan dan minuman sebesar Rp 75.000,- dan sisanya sebesar Rp 800.000,- belum sempat dipergunakan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas jelas bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang yaitu Terdakwa I UMAR FARUQ dan Terdakwa II IMAM TURMUDI, mereka telah bekerjasama dalam mengambil barang milik saksi I KETUT SUJANA dan pihak Bengkel Karya Tehnic Ubung Denpasar. Dengan demikian unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dihubungkan dengan keterangan para Terdakwa, saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan tersebut Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut, karenanya Majelis Hakim sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Jaksa Penuntut Umum yang diuraikan secara lengkap dalam tuntutananya sehingga apa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipertimbangkan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis dan masuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa tuntutan pidana tentang besarnya pemidanaan terhadap diri paa Terdakwa, Majelis kurang sependapat dan cukup adil penjatuhan pidana tergantung dari berat ringannya perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa perbuatan para terdakwa telah memenuhi semua unsur yang di dakwakan, dengan demikian para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";

Menimbang, bahwa terhadap diri para terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda yang dapat menghapuskan kesalahan para Terdakwa, sehingga para Terdakwa dianggap mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa berada dalam tahanan dan untuk menghindarkan agar para terdakwa tidak melarikan diri maka para terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri para terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri para terdakwa;

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa dapat merugikan saksi I KETUT SUJANA dan pihak Bengkel Karya Tehnic Ubung Denpasar.
- Perbuatan para terdakwa dapat meresahkan masyarakat.

### Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Para Terdakwa berlaku tertib dan sopan selama persidangan.

Mengingat pasal 363 ayat 1 ke-3 dan ke-4 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

-----"MENGADILI" :-----

1. Menyatakan terdakwa-I UMAR FARUQ dan Terdakwa-II IMAM TURMUDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara masing-masing selama selama : 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa lamanya para terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mesin molen warna orange, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu pihak Bengkel Karya Tehnic Ubung Denpasar;
  - 2 (dua) batang besi ulir masing-masing panjang 70 Cm dan 80 Cm dikembalikan kepada saksi I KETUT SUJANA;
  - Uang tunai sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- ( Dua ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari : KAMIS, TANGGAL : 7 JUNI 2012, oleh kami AMSER SIMANJUNTAK, SH. Sebagai Hakim Ketua, didampingi oleh : IGAB. KOMANG WIJAYA ADHI, SH.MH. dan INDRIA MIRYANI, SH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : KETUT ADIUN, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh : I WAYAN WIDANA, SH. Jaksa/Penuntut Umum pada Kejari Denpasar dan para Terdakwa.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

IGAB. K. WIJAYA ADHI, SH.MH.

INDRIA MIRYANI, SH.-

HAKIM KETUA,

AMSER SIMANJUNTAK, SH.

PANITERA PENGGANTI,

KETUT ADIUN, SH.-

## CATATAN :

Dicatat disini bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor : 427/Pid.B/2012/PN.Dps. tanggal 7 JUNI 2012, para terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan menerima putusan tersebut diatas;

PANITERA PENGGANTI,

KETUT ADIUN, SH.-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)